

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi yang semakin pesat perkembangannya menjadi hal yang central bagi masyarakat. Dalam hal ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas keseharian mereka dengan akses yang cepat dalam memperoleh informasi, yang membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengubah pola hidup masyarakat, dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan (*cyber crime*). Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga menjadi sarana potensial dan sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum¹.

Cyber Crime dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global.

¹ Sunarso Siswanto, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm. 40

Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas. Kriminalitas dalam internet atau *cyber crime* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber space*, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyber space* atau pun kepemilikan pribadi.

Berbagai kejahatan dapat timbul dalam "permainan" internet seperti penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. *Money laundering* dan terorisme juga dapat dilakukan melalui internet, terutama dengan penyertaan dan pemufakatan jahat. Sehubungan dengan itu, asas berlakunya hukum pidana terutama asas universalitas semestinya diperluas terhadap beberapa bentuk delik baru tersebut.

Kejahatan dalam internet ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu pelanggaran, akses pencurian data, dan penyebaran informasi untuk kejahatan seperti melakukan penghinaan melalui internet.² Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 " Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hukum sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial. Negara Indonesia bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia. Mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam rana hukum, mulai dari akademisi hingga praktisi hukum.

² [http://id.wikipedia.org/wiki/cyber crime](http://id.wikipedia.org/wiki/cyber_crime). 07 Maret 2020. Pkl.14:49 Wib

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum, dimana hukum mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, dan ciri-ciri khas dari negara hukum dapat terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu dengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak serta adanya pengakuan akan Hak Asasi Manusia. Walaupun dalam praktek penyelenggaraannya masih belum sempurna dan banyak terjadi penyelewengan terhadap ciri-ciri khas negara hukum.³

Sejak bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru, terjadi perubahan dalam iklim demokrasi di Negara Republik Indonesia. Kebebasan adalah menjadi salah satu pilar utamanya. Siapa saja menyuarakan pendapat dan keinginannya tanpa tekanan dari pihak manapun, karena sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar.⁴

Kemerdekaan berbicara, berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia, dalam Negara demokrasi yang kini menjadi pilihan Indonesia. Hak tersebut harus dijamin. Ketetapan untuk itu telah di tempuh Negara lewat Tap MPR NO. XVII tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya dikukuhkan oleh konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan pers tertuang dalam pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa " setiap orang berhak atas kepercayaan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya".⁵ Selanjutnya Pasal 28 F UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan

³Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm 46.

⁴ Ibid

⁵ Andi Sofyan dan Abd. Asis, Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm 65.

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".⁶

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah berkembang demikian pesat. *Cyber* (komputer) telah melahirkan internet yang membawa fenomena baru di bidang media massa . Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa disebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan manusia menjadi globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi informasi ini sudah demikian menjamur dikalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Kegiatan komunikasi komersial internet menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, pencemaran nama baik, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email dan

⁶ Sugiarto, Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan di Indonesia, (Yogyakarta : Deepublish, 2016) hlm 74.

memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik materil adalah akibat yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Adanya *cyber crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet.⁷

Abad ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan media sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah ditemukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosial lah yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan-layanan yang ada pada media sosialpun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan teknologi seperti : sixderee, blogger, frindster, facebook, twiter, youtube dan banyak lagi yang lain.⁸ Maka kejahatan pun berkembang mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Jika dahulu orang hanya bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik lewat tulisan surat atau perkataan lisan, sekarang dengan adanya internet seseorang juga bisa melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet.

Salah satu kasus yang marak terjadi akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita adalah pencemaran nama baik. Peristiwa ini dapat menimpa kepada siapa saja, kapan dan dimana pun. Publik figur seperti tokoh

⁷ RiversL William. Jay. W. Jensen. Theodore Peterson, Media Massa dan masyarakat modern (Jakarta :Kencana, 2003), hlm. 56.

⁸ Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Jogjakarta: Aswajapressindo, 2009), hlm.130

masyarakat, selebritis, rakyat biasa juga menjadi korbannya. Kasus ini juga terjadi di masyarakat, tetapi juga terjadi di dunia maya yakni berbagai sosial media seperti facebook dan twiter.

Pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan ataupun tulisan secara lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan, contohnya dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum. Secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, contohnya menyebarluaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik.⁹

Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Padahal setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baiknya. Oleh sebab itu, dalam hal ini negara melalui peraturan perundang-undangan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik setiap individu dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan mengistilahnkannya sebagai penghinaan. Terkait dengan tindak pidana penghinaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengistilahnkannya sebagai penghinaan umum dan khusus.

Kasus-kasus pencemaran nama baik banyak menyerang dan dilakukan oleh banyak pihak. Kasus ini pun tidak hanya dilakukan dan menimpa masyarakat awam, namun dapat juga dialami oleh para pejabat yang menduduki kursi pemerintahan di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa hadirnya fenomena pencemaran nama baik tidak memandang kelas

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. Hukum Pidana, (Jakarta : Kencana, 2014). Hlm. 191

dan status dari korban maupun pelakunya.

Permasalahan hukum yang tentunya menjadi cukup pelik hukum. Baru-baru ini pun tersiar kabar bahwa ada modus penghinaan dan ujaran kebencian melalui perantara orang lain yang dikenal dengan kelompok *Saracen*.¹⁰ Pada masa-masa awal munculnya berbagai kasus yang berkaitan dengan *cyber crime* di Indonesia, masalah ini merupakan masalah yang sangat sulit ditangani oleh Indonesia. Sebagai suatu negara yang masih baru dalam memasuki dunia *cyber crime*, pengaturan terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan masih terdapat kelemahan, terlebih pada penginformasian dan sosialisasi UU ITE pada masyarakat.

Sebagaimana yang telah terjadi belakangan ini, muncul berbagai kasus dengan tuduhan penghinaan dan pencemaran nama baik. Berbagai kasus tersebut berujung pada pelaporan ke polisi, tindakan penahanan dan pemenjaraan. Kasus-kasus ini termasuk *cyber crime* karena terjadi dalam konteks penyebaran informasi melalui sarana informasi elektronik. Selain berujung pada tindakan penahanan, konsekuensi lain yang muncul juga terjadi berupa pengajuan gugatan pada pengadilan permintaan maaf serta ancaman pengeluaran dari institusi tempat bekerja atau sekolah.

Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan lebih baik, bahkan perubahan yang sangat buruk pun bisa terjadi di media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dimana para pengguna dapat mudah beradaptasi, berbagai dan menciptakan isi. Media sosial meliputi blog, jejaring sosial, dan dunia virtual. Blog, jejaring

¹⁰ Reydi Vridell Awawangi, Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lex Crimen Vol.4/ Ags-Nov/2014

sosial, dan merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial.¹¹

Demikian mudah interaksi sosial di jalin melalui sosial media, maka komunikasi duaarah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak disadari bahwa ada norma-norma mengikat interaksi sosial. Media sosial sangat sering dimanfaatkan sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat. Informasi, ataupun berekspresi namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik orang lain.

Dengan demikian seperti yang diuraikan diatas peneliti tertarik untuk lebih lanjut mengkaji permasalahan yang dituangkan ke dalam bentuk sebuah karya tulis yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) atas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dapat digolongkan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

¹¹ “JCT: 71 Kasus Pidana Akibat Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE
<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/11/16/058622226/ICT-71-Kasus-Pidana-Akibat-UU-ITE>,
diakses pada tanggal 07 Maret 2020, Pukul 20:33 WIB

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia ?

2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana (*cyber crime*) atas pencemaran nama baik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat diketahui tujuan penelitian hukum ini, sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Tulisan ini dibuat sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar dan merupakan sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia khususnya yang mengatur tentang *cyber crime* atas pencemaran nama baik di dunia maya.
2. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat.
3. Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
4. Untuk melatih mahasiswa/mahasiswi dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
5. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya

pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Sesuai permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian skripsi antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dapat digolongkan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya (*cyber crime*) atas tindak pidana pencemaran nama baik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan ini diharapkan hasilnya bermanfaat dengan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap penulisan ini akan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam hukum pidana pada umumnya tentang *cyber crime* atas pencemaran nama baik pada khususnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum pidana umumnya dan mengenai segala sesuatu dengan *cyber crime* pencemaran nama baik pada khususnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk dijadikan sebagai pedoman dalam rangka menambah

pengetahuan masyarakat tentang kejahatan yang dilakukan di dunia maya seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini.

2. Untuk memberikan masukan bagi masyarakat dan kalangan praktisi hukum demi wawasan tentang kejahatan *cyber crime* atas pencemaran nama baik melalui dunia maya.
3. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya bagi pelaku *cyber crime* dalam bentuk pencemaran nama baik agar dapat meminimalisir terjadinya kejahatan tersebut di Indonesia.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar membuat suatu keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Pada sisi lain penelitian hukum normative juga merupakan kegiatan ilmiah untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat terhadap kasus-kasus hukum yang pernah terjadi atau akan terjadi.

1.5.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifat penelitian deskriptif. Sifat deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu dalam menjelaskan hal-hal yang

terkait dengan atau dengan melukiskan secara sistematis fakta-fakta dalam bidang tertentu secara factual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan tentang Tinjauan Yuridis tentang Cyber Crime dalam bentuk Pencemaran Nama Baik.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif. Adapun data kualitatif tersebut diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 - e. Keseluruhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan

dengan penulisan skripsi ini.

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*). Pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan skripsi ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain :
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
 - b. Kamus Hukum.
 - c. Catatan Perkuliahan.
 - d. Direktori Putusan.
 - e. Ensiklopedia Hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengambilan dan pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan, yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yakni studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dan dokumen yang dieeliti adalah putusan pengadilan.

Tujuan penelitian studi kepustakaan (*library research*), ini adalah untuk memperoleh data sekunder yang meliputi peraturan peran, buku, majalah, surat kabar, situs internet maupun bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi. Adapun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan selanjutnya dikumpulkan, disortir, diurutkan, dan diorganisir ke dalam pola kategori dan uraian-uraian mendasar. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah diangkat dalam skripsi ini. Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dalam menganalisis data, yaitu lebih memfokuskan pada analisis hukum dan menelaah bahan-bahan hukum, baik berasal dari Universitas Mahasaraswati Denpasar, peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dari perilaku nyata.

1.6 Ruang Lingkup Masalah

Sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti, maka yang menjadi ruang lingkup masalah adalah *yang pertama*, apakah kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dapat digolongkan sebagai tindak pidana berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia dan *yang kedua*, apa penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya (*cyber crime*) atas tindak pidana pencemaran nama baik.

1.7 Sistematika Penulisan

- BAB I Yang terdiri dari sub-sub bab yaitu latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, ruang lingkup masalah dan sistematika penulisan.
- BAB II Berisikan terkait dengan kajian teoritis yang didalamnya terdapat sub bab yang berjudul teori negara hukum, teori perlindungan hukum, pengertian cyber crime, bentuk-bentuk cyber crime, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan tinjauan umum tentang pencemaran nama baik.
- BAB III Membahas mengenai rumusan masalah pertama yakni tentang kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dapat digolongkan sebagai tindak pidana berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di Indonesia.

BAB IV Membahas mengenai rumusan masalah kedua yakni tentang penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya (*cyber crime*) atas tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia.

BAB V Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

